



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 06 April 2018

Nomor : 471.13/6398/DUKCAPIL
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Penerbitan Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan**

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 hal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016 hal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/ Kota, serta memperhatikan Pasal 200A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 hal Format Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el, maka Surat Keterangan sebagai Pengganti KTP-el diterbitkan bagi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP-el tetapi fisik KTP-elnya belum diterima. Jadi dalam hal ini, sepanjang penduduk tersebut sudah melakukan perekaman dan sudah terdata dalam database kependudukan, sedangkan fisik KTP-elnya belum diterbitkan, maka Surat Keterangan dimaksud dapat diterbitkan, sehingga Surat Keterangan dimaksud dapat digunakan dalam semua kepentingan urusan pelayanan publik, termasuk untuk keperluan Pemilukada.
2. Selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016 hal Format Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan Kabupaten/ Kota, diatur bahwa Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan diterbitkan bagi Calon Pemilih Pemula yang sampai dengan hari Pilkada baru berusia 17 Tahun, sehingga penduduk dimaksud dapat masuk dalam DPT. Surat Keterangan dimaksud dapat diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota setelah menerima permohonan dari KPU Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan daftar penduduk yang akan diterbitkan surat keterangan dimaksud. Dengan demikian, permohonan dimaksud dapat dilakukan secara kolektif maupun perseorangan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada angka 1 dan angka 2 dimaksud, dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pilkada Tahun 2018, maka Penerbitan Surat Keterangan Pengganti KTP-el maupun Surat Keterangan Telah Terdata Dalam Database Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masih mempedomani ketentuan yang telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/10231/DUKCAPIL tertanggal 29 September 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/11691/DUKCAPIL tertanggal 3 November 2016, dengan format sebagaimana terlampir.

Selanjutnya, apabila terdapat keraguan oleh pihak tertentu maupun dalam pelayanan publik di Instansi tertentu atas keaslian/kebenaran Surat Keterangan yang diterbitkan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat membantu para pihak maupun Instansi dimaksud dengan melakukan pengecekan terhadap keaslian/kebenaran Surat Keterangan yaitu dengan mencocokkan nama dan NIK penduduk yang bersangkutan melalui SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk melihat kesamaan data dalam Surat Keterangan dengan database kependudukannya.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



[Handwritten Signature]
Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Tembusan :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan.....

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : (Ditulis nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
NIP : (Ditulis Nomor Induk Pegawai)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.....
Alamat : (Ditulis alamat kantor secara lengkap)

Menerangkan bahwa :

(Dicopy paste elemen data KTP-el dalam database)

NIK :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 RT/RW :
 Kel/Desa :
 Kecamatan :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

Pas Photo
3 x 4

Penduduk tersebut di atas benar-benar sudah melakukan perekaman KTP-el dan penduduk yang bersangkutan telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota

Demikian Surat Keterangan ini kami buat sebagai pengganti KTP-el, dipergunakan untuk kepentingan Pemilu, Pilkada, Pilkadaes, Perbankan, Imigrasi, Kepolisian, Asuransi, BPJS, Pernikahan, dan lain-lain (ditambahkan dan diisi sesuai dengan kebutuhan Daerah), dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Surat Keterangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkan.

.....
(Ditulis nama Kab/Kota dan tanggal pengeluaaran Surat
Keterangan Sementara)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.....

(Tanda Tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas)

(.....)

NIP.....
(Ditulis nama lengkap dan NIP Kepala Dinas Dukcapil)



Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 471.13/6398/DUKCAPIL
Tanggal : 06 April 2018

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan.....

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : (Ditulis nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
NIP : (Ditulis Nomor Induk Pegawai)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.....
Alamat : (Ditulis alamat kantor secara lengkap)

Menerangkan bahwa :

NIK :
Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
RT/RW :
Kel/Desa :
Kecamatan :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

Penduduk tersebut di atas benar-benar telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota

Demikian Surat Keterangan ini kami buat khusus untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Surat Keterangan ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan hari Pilkada Tahun 2018.

.....
(Ditulis nama Kab/Kota dan tanggal pengeluan Surat Keterangan Sementara)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.....

(Tanda Tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas)

(.....)

NIP.....
(Ditulis nama lengkap dan NIP Kepala Dinas Dukcapil)

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001

Lambang
Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan.....

Lampiran : Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 471.13/6398/DUKCAPIL
Tanggal : 06 April 2018

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah :

Nama : (Ditulis nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)
NIP : (Ditulis Nomor Induk Pegawai)
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.....
Alamat : (Ditulis alamat kantor secara lengkap)

Menerangkan bahwa :

NO.	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	ALAMAT	AGAMA	STATUS PERKAWINAN	PEKERJAAN	KETERANGAN
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
dst										

Penduduk tersebut di atas benar-benar telah terdata dalam Database Kependudukan Kabupaten/Kota

Demikian Surat Keterangan ini kami buat khusus untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018 dan kepada yang berkepentingan agar menjadi maklum.

Surat Keterangan ini berlaku sejak diterbitkan sampai dengan hari Pilkada Tahun 2018.

(Ditulis nama Kab/Kota dan tanggal pengeluaran Surat Keterangan Sementara)

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA.....

(Tanda Tangan Kepala Dinas dan Stempel Dinas)

(.....)

NIP.....

(Ditulis nama lengkap dan NIP Kepala Dinas Dukcapil)

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH

NIP. 19690824 199903 1 001